

**Pola Asuh Anak Keluarga Broken Home Perspektif Hukum Keluarga Islam
(Studi Kasus Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo)**

Elok Nofalia Sari

elok4081@gmail.com

Universitas Bondowoso

Siti Sholihah

Sitisholihah@studentstei.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam

Mazidatul Azizah

mazidatulazizah@gmail.com

Universitas Bondowoso

Abstract

Parental divorce is a social phenomenon with far-reaching implications for family functioning, particularly regarding child-rearing practices. Within the context of Islamic family law, divorce does not absolve parents of their responsibilities regarding a child's care, education, and moral upbringing. This study aims to analyze child-rearing patterns in families affected by divorce from the perspective of Islamic family law, utilizing a case study in Sumberanyar Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. A qualitative case study approach was employed. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation involving divorced parents and relevant parties, followed by descriptive-analytical processing involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that child-rearing patterns in these families tend to be democratic, although implementation remains suboptimal due to constraints regarding time, finances, and the challenges inherent in single parenthood. Parental divorce significantly impacts children's psychological well-being, social behavior, and learning motivation. Furthermore, the understanding and implementation of the **ḥaḍānah** (child custody/care) principle within Islamic family law remain partial and have not been fully integrated into post-divorce parenting practices. This research contributes theoretically by integrating Islamic family law studies with empirical research on child-rearing, and practically by providing a foundation for strengthening family support services and the protection of children's rights following divorce.

Keywords:

Child Rearing Patterns; Broken Home; Divorce; Islamic Family Law; Ḥaḍānah

Abstrak

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang berdampak luas terhadap keberlangsungan fungsi keluarga, khususnya dalam pola pengasuhan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola asuh anak pada keluarga broken home dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui studi kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap orang tua yang bercerai serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh anak pada keluarga broken home cenderung didominasi oleh pola asuh demokratis, meskipun penerapannya belum optimal akibat keterbatasan waktu, ekonomi, dan peran orang tua tunggal. Perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis, perilaku sosial, dan motivasi belajar anak. Selain itu, pemahaman dan implementasi prinsip *ḥaḍānah* dalam hukum keluarga Islam masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pengasuhan pasca perceraian. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam mengintegrasikan kajian hukum keluarga Islam dengan studi empiris pengasuhan anak, serta secara praktis memberikan dasar bagi penguatan pendampingan keluarga dan perlindungan hak anak pasca perceraian.

Kata kunci: pola asuh anak, broken home, perceraian, hukum keluarga Islam, *ḥaḍānah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi membangun tatanan sosial, moral, dan keberlanjutan generasi melalui ikatan yang sah dan bermartabat. Dalam perspektif Islam, perkawinan diatur secara rinci sebagai akad yang berlandaskan kerelaan, tanggung jawab, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, keluarga menjadi ruang utama pembentukan karakter, perlindungan psikologis, serta pendidikan awal bagi anak sebagai amanah Allah Swt ¹.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Islam memang membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika kelanjutan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, meskipun perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Perceraian umumnya berakar pada kegagalan menjalankan fungsi dan peran keluarga secara proporsional, sehingga memicu konflik berkepanjangan dan berujung pada kondisi keluarga broken home yang berdampak luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga terhadap anak-anak yang berada di dalamnya ².

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perceraian orang tua memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga broken home berisiko mengalami gangguan emosional, penurunan motivasi belajar, serta perubahan perilaku akibat terganggunya stabilitas lingkungan keluarga ³. Penelitian terdahulu juga mengungkap bahwa pola asuh pasca perceraian cenderung beragam otoriter, demokratis, maupun permisif dan perbedaan pola asuh tersebut menghasilkan dampak yang berbeda pula terhadap kepribadian dan kesejahteraan anak ⁴. Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan pola asuh anak dalam keluarga broken home dengan perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas dan belum dikaji secara mendalam pada konteks lokal tertentu.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif sosiologis, tetapi juga normative religius. Perspektif hukum keluarga Islam memberikan kerangka etis dan yuridis dalam menilai tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak pasca perceraian, khususnya terkait pemeliharaan hak-hak anak, pembinaan akhlak, serta keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kajian ini memiliki relevansi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus relevansi praktis bagi masyarakat dalam merespons fenomena perceraian secara lebih bertanggung jawab.

¹ Hukama Zulhaiba et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah,” *Aripafi*, no. 1 (2025): 147, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

² Nurmayani Nurmayani et al., “Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam: Sebab Dan Konsekuensinya,” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 16–27, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4319>.

³ Paul R. Amato and Bruce Keith, “Parental Divorce and the Well-Being of Children: A Meta-Analysis,” *Psychological Bulletin* 110, no. 1 (1991): 26–46, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.1.26>.

⁴ Dewi Sekar Wangi Ningrum, “POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. April (2023): 88–99, <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP.122.05 POLA>.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola asuh anak pada keluarga broken home ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam melalui studi kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian interdisipliner antara hukum Islam, pendidikan keluarga, dan psikologi anak, serta kontribusi empiris berupa pemahaman kontekstual mengenai praktik pengasuhan anak pasca perceraian di tingkat lokal yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan, pendampingan keluarga, dan penelitian lanjutan.

Tinjauan Pustaka

Kajian ini bertumpu pada teori hukum keluarga Islam sebagai *grand theory* yang memandang perkawinan sebagai akad suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah⁵. Dalam kerangka ini, keluarga diposisikan sebagai institusi utama pembentukan kepribadian dan pendidikan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir dengan perceraian, hukum Islam tetap menegaskan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan (*ḥaḍānah*), pendidikan, dan perlindungan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun moral⁶. Perceraian dipahami sebagai jalan terakhir yang dibolehkan demi mencegah kemudharatan yang lebih besar, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya anak.

Sebagai **middle-range theory**, konsep keluarga dan pola asuh anak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara struktur keluarga pasca perceraian dan perkembangan anak. Keluarga dipahami sebagai lingkungan sosial primer yang pertama dan paling menentukan dalam proses sosialisasi anak, tempat nilai, norma, dan pola perilaku ditanamkan⁷. Pola asuh orang tua didefinisikan sebagai pola interaksi yang mencakup cara mendidik, membimbing, mendisiplinkan, serta memberikan kasih sayang kepada anak. Dalam literatur pendidikan dan psikologi, pola asuh umumnya diklasifikasikan ke dalam pola otoriter, demokratis, dan permisif, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap pembentukan kepribadian, kontrol diri, dan kesehatan mental anak⁸. Dalam perspektif Islam, pola asuh ideal diarahkan pada pemeliharaan fitrah, penanaman nilai akhlak, keteladanan, serta keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan⁹.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dampak perceraian dan pola asuh terhadap anak. **Putri Sabrina Artamevia**, melalui penelitian kualitatif di Desa Sumberanyar Banyuputih Situbondo, menemukan bahwa keluarga broken home menerapkan variasi pola asuh, dengan kecenderungan dominan pada pola asuh demokratis, yang relatif lebih adaptif

⁵ Ahmad Ahlunnaja, "1974 CONCERNING MARRIAGE IN THE FRAMEWORK OF A COMPILATION," *IJSE* 7, no. 2 (2024): 2134–45.

⁶ Muhammad Iqbal Ali, "RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE ACCORDING TO ISLAMIC LAW IN CONSTRUCTING SAKINA FAMILY Muhammad," *Almashadir* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

⁷ Kim Bastait and Dimitri Mortelmans, "Parenting and Family Structure After Divorce: Are They Related?," *Journal of Divorce and Remarriage* 58, no. 7 (2017): 542–58, <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1345200>.

⁸ A.A Azzahra et al., "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 461–72, <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37832/0>.

⁹ Dinda Nopiana Sari Z et al., "Konsep Dasar Model Pembelajaran Islamic Parenting," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 501–8, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.7153>.

terhadap kondisi psikologis anak ¹⁰. **Siti Rohimah**, melalui kajian yuridis-sosiologis, menegaskan bahwa perceraian berdampak signifikan terhadap stabilitas psikologis dan keberlanjutan pendidikan anak, terutama ketika konflik orang tua berlangsung berkepanjangan ¹¹. **Ratih Kemala Ardiati**, menekankan bahwa peran orang tua dalam keluarga merupakan faktor kunci dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak, sehingga disfungsi keluarga berpotensi memicu penyimpangan perilaku ¹².

Penelitian lain menyoroti aspek pendidikan dan komunikasi dalam keluarga. **Almadina Rakhmaniar**, menunjukkan bahwa pola komunikasi orang tua yang tidak sehat berdampak pada rendahnya kontrol diri dan motivasi belajar anak ¹³. **Elva M. Sumirat**, melalui pendekatan psikologi perkembangan, menegaskan bahwa kualitas pengasuhan berpengaruh langsung terhadap perkembangan kognitif dan emosional anak, terutama pada masa kanak-kanak awal ¹⁴. **Meilida Eka Sari**, menempatkan pendidikan keluarga termasuk pendidikan agama sebagai fondasi utama pembentukan akhlak dan karakter anak, yang menjadi semakin krusial ketika struktur keluarga mengalami disrupsi akibat perceraian ¹⁵.

Meskipun banyak penelitian sudah membahas tentang dampak perceraian dan variasi pola asuh, masih ada beberapa hal yang belum banyak dikaji. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada sisi psikologis dan sosial, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan pandangan hukum keluarga Islam. Dari sisi penelitian lapangan, belum banyak studi yang secara khusus meneliti pola asuh anak dalam keluarga broken home berdasarkan hukum keluarga Islam, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki karakter sosial dan keagamaan berbeda. Selain itu, hubungan antara praktik pengasuhan anak setelah perceraian dan prinsip *ḥaḍānah* (hak asuh dalam hukum Islam) juga masih jarang dibahas secara mendalam.

Dari hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini punya peran penting untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Artikel ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan pandangan hukum keluarga Islam dan temuan lapangan untuk memahami pola asuh anak dalam keluarga broken home secara lebih menyeluruh. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan tentang hukum keluarga Islam dan pendidikan keluarga, tetapi juga memberikan dasar pemikiran dan panduan praktis bagi upaya melindungi serta memperkuat pengasuhan anak setelah perceraian.

¹⁰ Putri Sabrina Artamevia, “Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga Broken Home Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini,” *Al-Abyadh* 7, no. 1 (2024): 19–29, <https://doi.org/10.46781/al-abyadh.v7i1.694>.

¹¹ Siti Rohimah, “DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN,” *AHKAM* 3 (2024): 477–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.2951>.

¹² Ratih Kemala Ardiati, “Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 322–29, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2609>.

¹³ Almadina Rakhmaniar, “Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua Dan Anak Dengan Motivasi Belajar Dan Prestasi Akademik Siswa Pada Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Sekolah Arvardia Bandung,” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2021): 121–38, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.3495>.

¹⁴ Elva M. Sumirat, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini,” *Jurnal CARE (Children Advisory and Education)* 4, no. 2 (2017): 41–52.

¹⁵ Meilida Eka Sari et al., “The Role of Family Education in Improving Religion and Moral Values in Early Childhood,” *Journal of Childhood Development* 3, no. 2 (2023): 89–97, <https://doi.org/10.25217/jcd.v3i2.3871>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena pola asuh anak pada keluarga broken home serta implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara kontekstual, naturalistik, dan holistik, khususnya terkait praktik pengasuhan anak pasca perceraian yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif¹⁶.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki kasus perceraian yang berdampak langsung pada struktur dan fungsi keluarga. Lokasi ini juga relevan secara social keagamaan untuk mengkaji praktik pengasuhan anak dalam bingkai hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan dalam periode penelitian lapangan sesuai dengan waktu yang tercantum, melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian¹⁷.

Populasi penelitian meliputi keluarga broken home yang memiliki anak serta pihak pihak terkait dengan proses pengasuhan anak pasca perceraian di desa tersebut. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria utama orang tua yang telah bercerai dan memiliki anak dalam usia pendidikan, serta pihak yang memahami kondisi pengasuhan anak, seperti keluarga dekat atau tokoh Masyarakat¹⁸. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru yang signifikan¹⁹.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang didukung oleh pedoman wawancara semi terstruktur dan lembar observasi²⁰. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator pola asuh anak, dampak perceraian terhadap perkembangan anak, serta prinsip prinsip pengasuhan dalam hukum keluarga Islam. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan²¹.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi keluarga dan perilaku anak, wawancara mendalam dengan orang tua dan informan kunci, serta dokumentasi berupa catatan lapangan dan dokumen pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data,

¹⁶ Hengki Yulhafiz Elva, "Penelitian Studi Kasus Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13087–98.

¹⁷ Heni Juliaika Putri, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif Penelitian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 1–14.

¹⁸ Syafril Khosiah, Hajrah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima," *JISIP* 13, no. 3 (2017): 1576–80, https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/JoSAE/article/download/1573/636?utm_source=chatgpt.com.

¹⁹ Sirwan Khalid Ahmed, "Sample Size for Saturation in Qualitative Research: Debates, Definitions, and Strategies," *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 5, no. November 2024 (2025): 100171, <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100171>.

²⁰ Marina Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

²¹ Zulhaiba et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah."

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir, dengan menempatkan perspektif hukum keluarga Islam sebagai kerangka analitis utama dalam memahami temuan lapangan ²².

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh anak pada keluarga broken home di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, cenderung bervariasi, namun didominasi oleh pola asuh demokratis. Orang tua yang telah bercerai umumnya masih berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik maupun pendidikan, meskipun intensitas pengasuhan mengalami penurunan akibat keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan ketidakhadiran salah satu orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya komunikasi dua arah, pemberian kebebasan terbatas, serta upaya menanamkan tanggung jawab kepada anak, meskipun penerapannya belum sepenuhnya konsisten.

Penelitian juga menemukan bahwa perceraian orang tua berdampak nyata terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Anak-anak dari keluarga broken home menunjukkan gejala perubahan perilaku, seperti menurunnya motivasi belajar, meningkatnya kecenderungan menarik diri, serta berkurangnya disiplin dalam kegiatan sekolah. Dalam beberapa kasus, anak menjadi lebih pasif dan kurang mendapat pengawasan optimal, terutama ketika orang tua tunggal harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa ketiadaan figur ibu atau ayah secara permanen memengaruhi stabilitas emosional dan rutinitas pendidikan anak.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman orang tua terhadap prinsip pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam masih terbatas pada aspek normatif umum, seperti kewajiban memberi nafkah dan pendidikan dasar. Implementasi konsep *ḥaḍānah* pasca perceraian belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggung jawab berkelanjutan yang mencakup pembinaan akhlak, pendampingan psikologis, dan perlindungan sosial anak. Kondisi ini menyebabkan pengasuhan anak pasca perceraian cenderung bersifat pragmatis dan situasional.

Diskusi

Dominannya pola asuh demokratis pada keluarga broken home sejalan dengan teori pola asuh yang menempatkan komunikasi, keseimbangan kontrol, dan kasih sayang sebagai faktor penting dalam perkembangan anak. Temuan ini menguatkan pandangan Santrock bahwa pola asuh demokratis relatif lebih adaptif dalam mendukung perkembangan emosional dan sosial anak dibandingkan pola otoriter atau permisif, terutama dalam situasi keluarga yang mengalami disrupsi struktural. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pola asuh semacam ini juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan pasca perceraian.

Dampak psikologis dan pendidikan yang dialami anak akibat perceraian orang tua mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konflik keluarga dan perpisahan orang tua berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar dan stabilitas emosi anak. Temuan ini konsisten dengan penelitian **Syabbila Zalva** yang menegaskan bahwa

²² Putri, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif Penelitian."

perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan fungsi pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga²³. Dalam konteks lapangan, tekanan ekonomi dan beban peran orang tua tunggal memperkuat risiko terabaikannya kebutuhan psikologis anak.

Secara aturan agama, Islam menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, maupun pembinaan akhlak. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang tua yang belum bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam perlu dilengkapi dengan pendampingan sosial dan edukasi bagi keluarga, supaya nilai-nilai Islam tentang pengasuhan anak bisa diterapkan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat hubungan antara teori pola asuh, psikologi perkembangan anak, dan hukum keluarga Islam untuk memahami fenomena broken home. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya program pendampingan keluarga dan kegiatan komunitas, seperti penyuluhan tentang pengasuhan Islami setelah perceraian serta peran tokoh masyarakat dalam mendukung pendidikan anak. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, karena hanya dilakukan di wilayah tertentu dan dengan jumlah informan yang sedikit. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, membandingkan berbagai kasus, dan menggabungkan metode kualitatif serta kuantitatif agar hasilnya lebih lengkap dan menggambarkan kondisi pengasuhan anak dalam keluarga broken home secara lebih menyeluruh dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pola asuh anak pada keluarga broken home di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo umumnya menggunakan pola asuh demokratis, meskipun belum dijalankan secara konsisten karena keterbatasan waktu, ekonomi, dan tanggung jawab orang tua tunggal setelah perceraian. Perceraian orang tua berdampak besar pada kondisi psikologis, perilaku sosial, dan pendidikan anak, seperti menurunnya semangat belajar, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya pendampingan dari orang tua. Selain itu, pemahaman dan penerapan prinsip pengasuhan dalam hukum keluarga Islam, terutama konsep *ḥaḍānah* (hak asuh anak), masih belum berjalan dengan baik. Temuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun pembinaan akhlak. Karena itu, perlu ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk membantu orang tua menjalankan pengasuhan yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dari sisi teori, penelitian ini memperkuat pentingnya menggabungkan konsep pola asuh, psikologi perkembangan anak, dan hukum keluarga Islam untuk memahami pengasuhan anak setelah perceraian. Secara ilmiah, penelitian ini menambah wawasan tentang hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat, terutama dalam konteks keluarga broken home di tingkat lokal. Penelitian ini juga melengkapi kajian

²³ Syahbila Zalva, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 294–301, <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.3346>.

sebelumnya yang lebih fokus pada aspek psikologis dan sosial. Ke depan, penelitian serupa disarankan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, melibatkan lebih banyak responden, serta menggunakan metode gabungan (kualitatif dan kuantitatif). Selain itu, penting dilakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam kehidupan modern, agar hukum keluarga Islam dapat terus relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Azzahra, H. Shamhah, N.P Kowara, and M.B Santoso. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 461–72. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37832/0>.
- Ahlunnaja, Ahmad. "1974 CONCERNING MARRIAGE IN THE FRAMEWORK OF A COMPILATION." *IJJSE* 7, no. 2 (2024): 2134–45.
- Ahmed, Sirwan Khalid. "Sample Size for Saturation in Qualitative Research: Debates, Definitions, and Strategies." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 5, no. November 2024 (2025): 100171. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100171>.
- Amato, Paul R., and Bruce Keith. "Parental Divorce and the Well-Being of Children: A Meta-Analysis." *Psychological Bulletin* 110, no. 1 (1991): 26–46. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.1.26>.
- Artamevia, Putri Sabrina. "Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga Broken Home Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini." *Al-Abyadh* 7, no. 1 (2024): 19–29. <https://doi.org/10.46781/al-abyadh.v7i1.694>.
- Bastaitis, Kim, and Dimitri Mortelmans. "Parenting and Family Structure After Divorce: Are They Related?" *Journal of Divorce and Remarriage* 58, no. 7 (2017): 542–58. <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1345200>.
- Elva, Hengki Yulhafiz. "Penelitian Studi Kasus Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13087–98.
- Khosiah, Hajrah, Syafril. "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima." *JISIP* 13, no. 3 (2017): 1576–80. https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/JoSAE/article/download/1573/636?utm_source=chatgpt.com.
- Marina Waruwu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.
- Meilida Eka Sari, Dwi Noviana Komsu, Sri Yanti, and Hecksa Manora. "The Role of Family Education in Improving Religion and Moral Values in Early Childhood." *Journal of Childhood Development* 3, no. 2 (2023): 89–97. <https://doi.org/10.25217/jcd.v3i2.3871>.
- Muhammad Ikbal Ali. "RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE ACCORDING TO ISLAMIC LAW IN CONSTRUCTING SAKINA FAMILY Muhammad." *Almashadir* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Ningrum, Dewi Sekar Wangi. "POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. April (2023): 88–99. <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP.122.05 POLA>.
- Nopiana Sari Z, Dinda, Muhammad Abid Al Faqh, Dini Septi Harianti, Sigit Prasetyo, and Sibawaihi Sibawaihi. "Konsep Dasar Model Pembelajaran Islamic Parenting." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 501–8. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.7153>.
- Nurmayani Nurmayani, Siti Zahara, Cinta Febby Dewita, Indri Wahyuni, Putri Khairi

- Izwani, and Muhammad Rizky Pratama⁶. “Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam: Sebab Dan Konsekuensinya.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 16–27. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4319>.
- Putri, Heni Julaika. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif Penelitian.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 1–14.
- Rakhmaniar, Almadina. “Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua Dan Anak Dengan Motivasi Belajar Dan Prestasi Akademik Siswa Pada Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Sekolah Arvardia Bandung.” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2021): 121–38. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.3495>.
- Ratih Kemala Ardiati. “Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 322–29. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2609>.
- Rohimah, Siti. “DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN.” *AHKAM* 3 (2024): 477–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.2951>.
- Sumirat, Elva M. “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini.” *Jurnal CARE (Children Advisory and Education)* 4, no. 2 (2017): 41–52.
- Syahbila Zalva. “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 294–301. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.3346>.
- Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, and Hanifah Hafshoh. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah.” *Aripafi*, no. 1 (2025): 147. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.